



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Suwandi Bin Kasmulan, tempat dan tanggal lahir Jombang, 13 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Mangga Dua Rt. 20, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Lbh. Mitra Hukum Bersatu, Alamat : Perumahan Penaga Permai NO. 20, Rt. 14, Rw. -, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Email: Bambangedipriyanto67@gmail.Com, 081228802169, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Sisi Rohani Binti Nurhadi, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 04, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 April 2024 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun, tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2006 M, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/108/II/2006, tanggal 24 Januari 2006 ;
2. Bahwa, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 19 Desember 2023, No. 726/Pdt/G/2023/PA.PBun. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat resmi putus karena Perceraian. Dengan Akta Cerai No.0015/AC/2024/PA,PBun, tanggal 03 Januari 2024;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Agung bin Suwandi dan Fitri Oktaviona binti Suwandi ;
4. Bahwa selama perkawinan selain di karuniai dua anak tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah, terletak di Jalan Kalimati, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasar Surat Pernyataan Suwandi tanggal 03 Februari 2012 dengan ukuran :

Panjang	:	+	25 Meter	(dua puluh lima Meter)
Lebar	:	+	20 Meter	(duapuluh Meter)
Luasnya	:	+	500 Meter Persegi	

Dan batas- batas :

U t a r a	:	tanah milik Suharto
T i m u r	:	tanah milik Suprihatin
Selatan	:	tanah milik Hamanongan Gultom
B a r a t	:	gang

Tanah tersebut diatas berasal dari garapan sendiri tahun 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di atas tanah tersebut berdiri rumah permanen

4.2. Sebidang tanah BTN. Tipe 36 yang terletak di perumahan Graha Astina II atas Nama Siti Rohani :

Panjang : + 13 Meter (tiga belas Meter)

Lebar : + 8 Meter (delapan meter)

Luasnya : + 104 Meter Persegi (seratus empat meter)

Dan batas- batas :

U t a r a : -

T i m u r : gang

Selatan : gang

B a r a t : Edy Rohman

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen dengan :

Lebar : Meter

Panjang : Meter

Lantai : Keramik

Dinding : Batako

Atap : Genteng

Tanah tersebut diatas dibeli dari Nur Cholis ;

4.3. Sebidang tanah kaplingan terletak di Jalan Kalimati, xxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran :

Panjang : + 20 Meter

Lebar : + 15 Meter

Dan batas- batas :

U t a r a : dengan

T i m u r : dengan

Selatan : dengan

B a r a t : dengan

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat menguasai tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena diawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada Pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat (**Suwandi bin Kasmulan**) dan Tergugat (**Siti Rohani binti Nurhadi**), yaitu berupa:

2.1. Sebidang tanah, terletak di Jalan Kalimati, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasar Surat Pernyataan Suwandi tanggal 03 Februari 2012 dengan ukuran :

Panjang	: +	25 Meter	(dua puluh lima Meter)
Lebar	: +	20 Meter	(duapuluh Meter)
Luasnya	: +	500 Meter Persegi	
Dan batas- batas	:		
U t a r a	:	tanah milik Suharto	
T i m u r	:	tanah milik Suprihatin	
Selatan	:	tanah milik Hamanongan Gultom	
B a r a t	:	gang	

Tanah tersebut diatas berasal dari garapan sendiri tahun 1995 ;
Di atas tanah tersebut berdiri rumah permanen

2.2. Sebidang tanah BTN. Tipe 36 yang terletak di perumahan Graha Astina II atas Nama Siti Rohani :

Panjang	: +	13 Meter	(tiga belas Meter)
Lebar	: +	8 Meter	(delapan meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasnya : + 104 Meter Persegi (seratus empat meter)

Dan batas- batas :

U t a r a : -

T i m u r : gang

Selatan : gang

B a r a t : Edy Rohman

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen dengan :

Lebar : Meter

Panjang : Meter

Lantai : Keramik

Dinding : Batako

Atap : Genteng

Tanah tersebut diatas dibeli dari Nur Cholis ;

2.3. Sebidang tanah kaplingan terletak di Jalan Kalimati, xxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran :

Panjang : + 20 Meter

Lebar : + 15 Meter

Dan batas- batas :

U t a r a : dengan

T i m u r : dengan

Selatan : dengan

B a r a t : dengan

3.-----

Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4.-----

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

6.-----

Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena diawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada Pihak ketiga;

7.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Legalitas Kuasa Hukum Penggugat dengan cara mencocokkan keaslian Bukti Sumpah Advokat, ID Card dan Surat Kuasa Khusus,

Bahwa, setelah Hakim memeriksa relas Panggilan Tergugat, ternyata Tergugat tidak berada dialamat tersebut, sedangkan aparat setempat dan aparat desa menyatakan bahwa nama tersebut tidak dikenal dan alamat tidak jelas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyampaikan akan mencabut perkara a quo dan mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam tahap pemeriksaan pokok gugatan, Penggugat dipersidangan menyampaikan keinginannya untuk mempertimbangkan kembali keinginannya untuk melanjutkan Gugatan dan memohon kepada Hakim untuk mencabut Gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat belum terpanggil secara sah menurut hukum, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Penggugat;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang dilangsungkan pada hari Selasa 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Encep Solahuddin, S.Ag. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.PBun